



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TUKAK SADAI DAN KECAMATAN PULAU BESAR BESERTA PENATAAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan umum, di beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan dipandang perlu dilakukan Pembentukan Kecamatan baru;
- b. bahwa konsekwensi logis dari Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penataan kembali terhadap seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Tukak Sadai dan Kecamatan Pulau Besar Beserta Penataan Kecamatan di Kabupatenn Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Celagen di Kecamatan Lepar Pongok (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 12 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Permis di Kecamatan Simpang Rimba (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Pasir Putih, Desa Bukit Terep dan Desa Tiram di Kecamatan Toboali (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 14 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TUKAK SADAI DAN KECAMATAN PULAU BESAR BESERTA PENATAAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status baru pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan.
9. Pemekaran Kecamatan adalah pemecahan Kecamatan menjadi lebih dari satu Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Kecamatan Tukak Sadai dan Kecamatan Pulau Besar.
 - a. Kecamatan Tukak Sadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi desa-desa::
 1. Desa Sadai;
 2. Desa Tukak;
 3. Desa Pasir Putih;
 4. Desa Tiram;
 5. Desa Bukit Terap.
 - b. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, semula merupakan desa yang tergabung dalam bagian wilayah di Kecamatan Toboali;
 - c. Dengan dibentuknya Kecamatan Tukak Sadai, maka desa yang berada di Kecamatan Toboali dikurangi dengan desa di Kecamatan Tukak Sadai sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- d. Kecamatan Pulau Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi desa :
1. Desa Batu Betumpang;
 2. Desa Sukajaya;
 3. Desa Panca Tunggal;
 4. Desa Sumber Jaya Permai;
 5. Desa Fajar Indah.
- e. Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d Pasal ini, semula merupakan Desa yang tergabung dalam bagian wilayah di Kecamatan Payung;
- f. Dengan dibentuknya Kecamatan Pulau Besar maka Desa yang berada di Kecamatan Payung dikurangi dengan Desa di Kecamatan Pulau Besar sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (3) Pusat pemerintahan Kecamatan Tukak Sadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah ini berada di Desa Tiram;
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pulau Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah ini berada di Desa Batu Betumpang;
- (5) Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf d Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
- a. Batas Wilayah Kecamatan Tukak Sadai dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kepoh;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Toboali;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaposang;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sadai/Kecamatan Lepar Pongok;
 - b. Batas wilayah Kecamatan Pulau Besar dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukajaya;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pergam
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Banggka;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nyelanding / Delas / Fajar Indah / Panca Tunggal.
- (6) Peta wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENATAAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pasal 3

- (1) Keberadaan Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana konsekwensi dari pembentukan Kecamatan adalah sebagai berikut :
- a. Kecamatan Toboali meliputi Kelurahan dan Desa:
 1. Kelurahan Toboali;
 2. Kelurahan Teladan;

3. Kelurahan Tanjung Ketapang;
 4. Desa Gadung;
 5. Desa Bikang;
 6. Desa Jeriji;
 7. Desa Serdang;
 8. Desa Rindik;
 9. Desa Kepoh;
 10. Desa Rias;
 11. Desa Keposang.
- b. Kecamatan Airgegas meliputi Desa:
1. Desa Pergam;
 2. Desa Bencah;
 3. Desa Airgegas;
 4. Desa Nangka;
 5. Desa Ranggal;
 6. Desa Airbara;
 7. Desa Delas;
 8. Desa Nyelanding;
 9. Desa Tepus;
 10. Desa Sidoharjo.
- c. Kecamatan Payung meliputi Desa:
1. Desa Payung;
 2. Desa Irat;
 3. Desa Sengir;
 4. Desa Paku;
 5. Desa Malik;
 6. Desa Pangkal Buluh;
 7. Desa Bedengung;
 8. Desa Nadung;
 9. Desa Ranggung.
- d. Kecamatan Simpang Rimba meliputi Desa:
1. Desa Sebagian;
 2. Desa Simpang Rimba;
 3. Desa Rajik;
 4. Desa Bangka Kota;
 5. Desa Jelutung II;
 6. Desa Gudang;
 7. Desa Permis.
- e. Kecamatan Lepar Pongok meliputi Desa:
1. Desa Penutuk;
 2. Desa Tanjung Labu;
 3. Desa Kumbang;
 4. Desa Pongok;
 5. Desa Tanjung Sangkar;
 6. Desa Celagen.

- f. Kecamatan Tukak Sadai meliputi Desa:
 - 1. Desa Sadai;
 - 2. Desa Tukak;
 - 3. Desa Pasir Putih;
 - 4. Desa Tiram;
 - 5. Desa Bukit Terap.
 - g. Kecamatan Pulau Besar Meliputi Desa:
 - 1. Desa Batu Betumpang;
 - 2. Desa Sukajaya;
 - 3. Desa Panca Tunggal;
 - 4. Desa Sumber Jaya Permai;
 - 5. Desa Fajar Indah.
- (2) Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Bangka Selatan setelah terbentuknya Peraturan Daerah ini berjumlah 7 (tujuh) Kecamatan dan 50 (lima puluh) Desa.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya akibat terjadinya pembentukan dan penataan Kecamatan dibebankan kepada APBD Kabupaten Bangka Selatan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemangku jabatan yang berada di lingkungan Kecamatan yang ada saat ini tetap menjalankan tugas dan bertanggungjawab seperti biasanya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati tentang alih tugas dan pengukuhan Pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 14 Desember 2007

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 14 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 17 SERI E